



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

Nomor : 735/1B1/PP.PERSI/IV/2020
Perihal : Surat Edaran Larangan Dalam Promosi Layanan Rumah Sakit

24 April 2020

Kepada Yth,
Direktur/Pimpinan/Kepala Rumah Sakit
Di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Memperhatikan perkembangan pelayanan rumah sakit pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, setiap rumah sakit berupaya untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Diantara upaya yang dilakukan oleh rumah sakit adalah mengembangkan dan melakukan pemasaran atas jenis pelayanan baru untuk pemeriksaan cepat (*rapid test*) dalam rangka *screening* infeksi COVID-19. Untuk menjaga setiap upaya yang dilakukan oleh rumah sakit dalam koridor hukum dan sesuai etika perumhaskitan dengan ini disampaikan agar rumah sakit melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan promosi berlebihan terhadap pelayanan pemeriksaan *rapid test screening* COVID-19, karena metode ini hanya merupakan suatu alternatif diagnosis untuk mendeteksi adanya infeksi COVID-19 pada pasien.
2. Memberikan informasi harga atau biaya pelayanan hanya pada media internal yang terdapat di dalam rumah sakit atau web rumah sakit dan tidak menampilkan harga atau biaya pelayanan pada media informasi yang terbuka seperti media massa umum, baligo, spanduk, billboard, ataupun berbentuk *addsense* di situs-situs media sosial.
3. Tidak menjadikan pelayanan pemeriksaan *rapid test screening* COVID-19 sebagai persyaratan untuk pasien dapat dilayani oleh rumah sakit dan biaya pemeriksaannya dibebankan kepada pasien, karena hal ini bersifat menyesatkan, memaksa dan melanggar hak-hak pasien.
4. Bahwa pemeriksaan diagnostik dilakukan dengan mengikuti ketentuan dari organisasi profesi sehingga memiliki dasar keilmuan yang berbasis bukti, serta interpretasinya hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat,
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA



Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes
Ketua Umum

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Ketua PERSI Wilayah/Daerah; dan
5. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit.